



**P U T U S A N**

**Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG;**  
Tempat Lahir : Panipahan (Riau);  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/16 September 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pinang Sebatang RT. 008 RW. 001 Kep. Labuhan  
Tangga Hilir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FITRIANI, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Ananda" Bagansiapiapi berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 April 2014 Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 April 2014 Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 No. Reg. Perk: 107/TPUL/BAA/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tanga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula adik terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut dan diperjalanan terdakwa singgah diwarung di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tanga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, karena saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan tidak mengizinkan terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada adik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan menyusul dan menemui terdakwa sehingga terjadi pertengkaran, lalu terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dengan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, setelah dilerai oleh saksi Meyati Als Iti Binti Salang, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa;

Bahwa terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng dan saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007;

Berdasarkan kesimpulan Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 003/TU-A-12/2014 Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Cici Anatasia, saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, mengalami :

- Dijumpai lebam pada daerah kening sebelah kanan lebih kurang empat kali tiga centimeter;
- Dijumpai luka lecet dan merah pada pipi sebelah kanan lebih kurang dua kali satu centimeter;
- Dijumpai bengkak dan memerah pada leher sebelah kiri lebih kurang empat centimeter;
- Dijumpai luka gores dibawah telinga kiri panjang lebih kurang satu centimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang dua kali nol koma lima centimeter;

Perbuatan terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tanga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, karena saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan tidak mengizinkan terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada adik terdakwa yaitu sdri. Reni, mengakibatkan terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, setelah dilerai oleh saksi Meyati Als Iti Binti Salang, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula adik terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut dan diperjalanan terdakwa singgah diwarung di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tanga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, karena saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan tidak mengizinkan terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada adik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan menyusul dan menemui terdakwa sehingga terjadi pertengkaran, lalu terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, setelah dileraikan oleh saksi Meyati Als Iti Binti Salang, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa;

Bahwa terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng dan saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007;

Berdasarkan kesimpulan Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 003/TU-A-12/2014 Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Cici Anatasia, saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, mengalami :

- - Dijumpai lebam pada daerah kening sebelah kanan lebih kurang empat kali tiga centimeter;
- Dijumpai luka lecet dan merah pada pipi sebelah kanan lebih kurang dua kali satu centimeter;
- Dijumpai bengkak dan memerah pada leher sebelah kiri lebih kurang empat centimeter;
- Dijumpai luka gores dibawah telinga kiri panjang lebih kurang satu centimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang dua kali nol koma lima centimeter;

Perbuatan Terdakwa Kemi Als Kemi Bin Edi Daeng, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi SUSI SUSANTI Als. SANTI Binti KASNAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya kepada adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul dan menemui Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa memukul kening sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Saksi, lalu dilarai oleh Meyati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi MEYATI Als. ITI Binti SALANG:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan terhadap Sdri. Susi Susanti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi melihat terjadinya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Susi Susanti;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul kening sebelah kanan Sdri. Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher Sdri. Susi Susanti, kemudian Saksi melarai pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi melihat Sdri. Susi Susanti mengalami luka;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. Susi Susanti dan Terdakwa berstatus suami-istri, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa, dan istri Terdakwa bernama Susi Susanti tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya kepada adik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Susi Susanti menyusul dan menemui Terdakwa di warung, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang leher Susi Susanti, lalu dileraikan oleh Meyati;
- Bahwa Terdakwa dan Susi Susanti berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi SALMA:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Susi Susanti masih suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan Susi Susanti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut karena awalnya Susi Susanti tidak mengizinkan adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memukul Susi Susanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya luka yang dialami oleh Susi Susanti akibat pertengkaran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi HENDRI:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Susi Susanti masih suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Terdakwa dengan Susi Susanti;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut karena awalnya Susi Susanti tidak mengijinkan adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah memukul Susi Susanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya luka yang dialami oleh Susi Susanti akibat pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 003/TU-A-12/2014 Tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Cici Anatasia, bahwa Saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, mengalami :

- Dijumpai lebam pada daerah kening sebelah kanan lebih kurang empat kali tiga centimeter;
- Dijumpai luka lecet dan merah pada pipi sebelah kanan lebih kurang dua kali satu centimeter;
- Dijumpai bengkak dan memerah pada leher sebelah kiri lebih kurang empat centimeter;
- Dijumpai luka gores dibawah telinga kiri panjang lebih kurang satu centimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang dua kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa, dan istri Terdakwa bernama Susi Susanti tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya kepada adik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Susi Susanti menyusul dan menemui Terdakwa di warung, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan Saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang leher Saksi Susi Susanti, lalu dileraikan oleh Saksi Meyati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Susi Susanti mengalami luka, sesuai Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 003/TU-A-12/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Cici Anatasia, bahwa Saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, mengalami :
- Dijumpai lebam pada daerah kening sebelah kanan lebih kurang empat kali tiga centimeter;
- Dijumpai luka lecet dan merah pada pipi sebelah kanan lebih kurang dua kali satu centimeter;
- Dijumpai bengkak dan memerah pada leher sebelah kiri lebih kurang empat centimeter;
- Dijumpai luka gores dibawah telinga kiri panjang lebih kurang satu centimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang dua kali nol koma lima centimeter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Susanti berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, yaitu Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Unsur Ke-1 : “*Setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

## Unsur Ke-2: “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya adik Terdakwa yaitu Sdri. Reni meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa, dan istri Terdakwa bernama Susi Susanti tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya kepada adik Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Susi Susanti menyusul dan menemui Terdakwa di warung, sehingga terjadi pertengkaran, dan pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan memukul kening sebelah kanan Saksi Susi Susanti sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang leher Saksi Susi Susanti, lalu dileraikan oleh Saksi Meyati;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Susi Susanti mengalami luka, sesuai Visum et Revertum RSUD Dr. R.M. Pratomo Nomor: 003/TU-A-12/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani oleh dr. Cici Anatasia, dengan kesimpulan bahwa Saksi Susi Susanti Als Santi Binti Kasnan, mengalami :

- Dijumpai lebam pada daerah kening sebelah kanan lebih kurang empat kali tiga centimeter;
- Dijumpai luka lecet dan merah pada pipi sebelah kanan lebih kurang dua kali satu centimeter;
- Dijumpai bengkak dan memerah pada leher sebelah kiri lebih kurang empat centimeter;
- Dijumpai luka gores dibawah telinga kiri panjang lebih kurang satu centimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang dua kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Susi Susanti berstatus suami-istri, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau Nomor: 444 / 15 / VIII / 2017 tanggal 16 Juli 2007, dan belum bercerai, sehingga masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan KUHAP;

### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEMI Als. KEMI Bin EDI DAENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/PN. RHL